



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Februari 2026
Kepala,

Raden Gani Bayubroto, SH., M.Hum
NIP. 197005251990031002



Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan :

Indikator tujuan pada tahun 2025 hanya tercantum pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Capaian tujuan : Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator sebagai berikut :

Diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) (meta indikator : Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat). Target IPKKU tahun 2025 sebesar 74 terealisasi sebesar 75,81 dengan prosentase capaian sebesar 102,44%. Sedangkan target IPM Satlinmas tahun 2025 sebesar 74 terealisasi sebesar 74,44 dengan prosentase capaian sebesar 100,59%.

2. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025

Diukur dengan indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (meta indikator : Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100%). Target tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100%.

3. Sasaran 2 : Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Diukur dengan indikator Persentase cakupan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat (meta indikator : Persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan dikali bobot 0,3 + persentase perda dan perkara yang ditegakkan dikali bobot 0,3 + persentase petugas Linmas yang terlatih dikali bobot 0,4). Target tahun 2025 sebesar 68,05% terealisasi sebesar 70,12% dengan prosentase capaian sebesar 103,04%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang akan diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda;
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder;
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum;
4. Memperluas kanal pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum dampak pelanggaran perda dan perkara;
5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/ perkara;
6. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda;
7. Mengoptimalkan peran linmas di Kalurahan dan Kapanewon sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah; dan
8. Pembentukan dan pembinaan Omah Jagawarga sebagai upaya mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Isi

Kata Pengantar..... iii

Ikhtisar Eksekutif..... iv

Daftar Isi..... vi

Daftar Tabel..... vii

Daftar Gambar..... ix

Bab I Pendahuluan..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Pembentukan OPD..... 2

 C. Susunan Organisasi..... 3

 D. Keragaman SDM..... 9

 E. Isu Strategis..... 18

 F. Cascading Kinerja..... 20

 G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025..... 22

Bab II Perencanaan Kinerja..... 24

 A. Rencana Strategis..... 24

 1. Visi dan Misi..... 24

 2. Tujuan dan Sasaran..... 25

 3. Kebijakan, Strategi dan Program..... 26

 B. Perjanjian Kinerja (PK)..... 30

 C. Program untuk Pencapaian Sasaran..... 32

 D. Instrumen Pendukung Pelaksanaa dan Capaian Kinerja..... 33

Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 34

 A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025..... 35

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... 36

 C. Akuntabilitas Anggaran..... 64

 D. Efisiensi Sumber Daya..... 66

 E. Inovasi..... 67

 F. Analisis Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarusutamaan Gender..... 69

 G. Lintas Sektor..... 70

Bab IV Penutup..... 72

Lampiran..... 74

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	11
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.....	11
Tabel I.3	Perbandingan Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2025	13
Tabel I.4	Anggaran Tahun 2025.....	15
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026.....	25
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029.....	26
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Satpol PP Renstra Periode 2021-2026.....	27
Tabel II.4	Strategi dan Kebijakan Satpol PP Renstra Periode 2025-2029.....	28
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	29
Tabel II.6	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029.....	29
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	31
Tabel II.8	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	32
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	33
Tabel II.10	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	33
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	35
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	35
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formula Penghitungan Indikator Sasaran 1.....	37
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran 1	37
Tabel III.5	Rumusan Indikator dan Formula Penghitungan Indikator Tujuan.....	38
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator 1 Tujuan.....	39
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator 2 Tujuan.....	41
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formula Penghitungan Indikator Sasaran 1.....	42
Tabel III.9	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran 1.....	43
Tabel III.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Per Variabel.....	44
Tabel III.11	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1.....	52

Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya..... 55

Tabel III.13 Sasaran Strategis Satpol PP DIY 2023-2026..... 57

Tabel III.14 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025..... 61

Tabel III.15 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025..... 65

Tabel III.16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025..... 66

Tabel III.17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....67

Tabel III.18 Inventarisasi Lintas Sektor..... 70

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Susunan Organisasi.....	4
Gambar I.2	PNS Menurut Pendidikan.....	9
Gambar I.3	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....	10
Gambar I.4	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	10
Gambar I.5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	16
Gambar I.6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Pendukung Sasaran OPD.....	16
Gambar III.1	Pelanggaran Tibumtranmas Yang Diselesaikan.....	46
Gambar III.2	Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Bantul.....	48
Gambar III.3	Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas di Kalurahan.....	50
Gambar III.4	Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik Tahun 2022-2024.....	59

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu laporan ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas dan fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporanpelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangtugasnya.

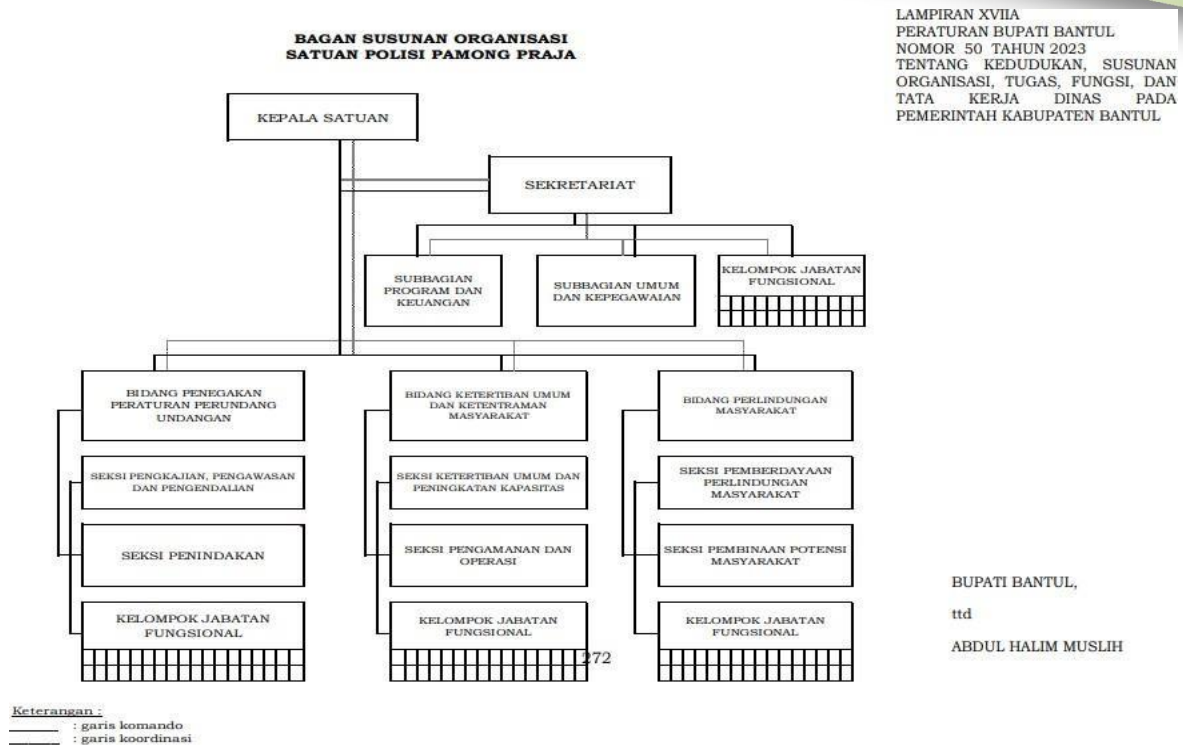
C. Susunan Organisasi

Susunan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP sebagai berikut:

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Satpol PP



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas:

Melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP.

Fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Satpol PP;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;

- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah

lainnya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundangundangan.

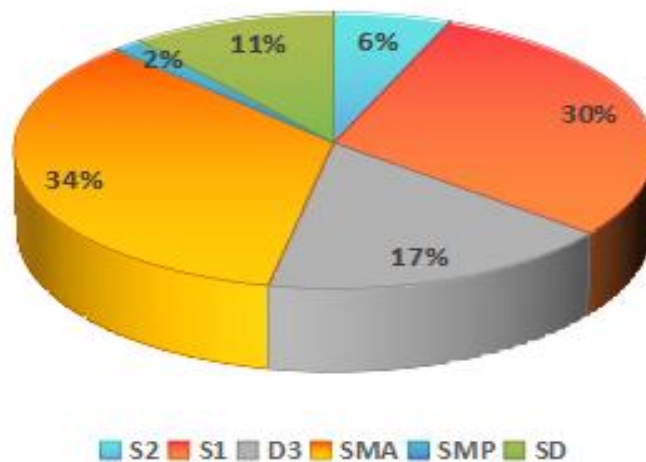
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
- e. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Keragaman SDM

1) Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah pegawai Satpol PP tahun 2025 adalah 64 (Enam puluh empat) orang, bagaimana tersaji pada gambar sebagai berikut :

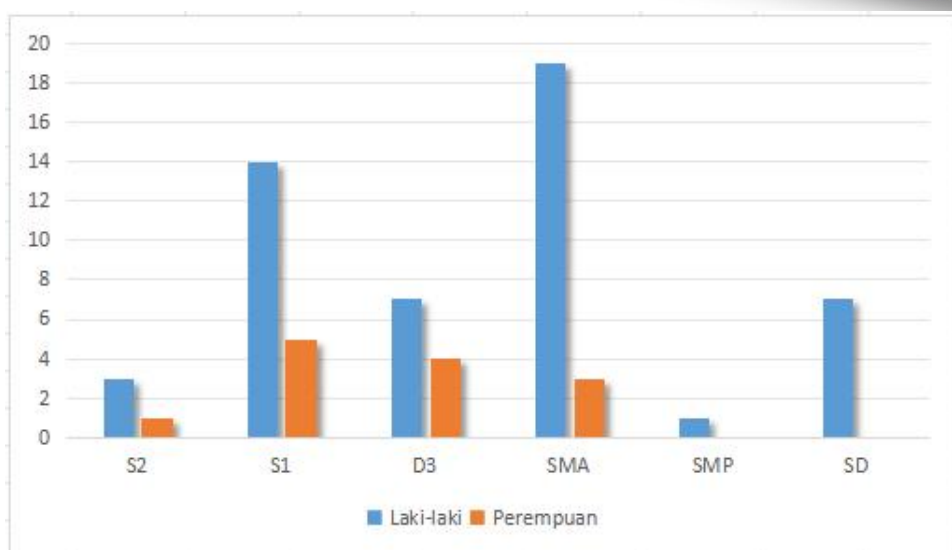
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2025

Berdasarkan data pada gambar I.2, tingkat pendidikan SDM Satpol PP relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 22 orang (34%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (30%), D3 sebanyak 11 orang (17%), SD sebanyak 7 orang (11%), S2 sebanyak 4 orang (6%), dan SMP sebanyak 1 orang (2%).

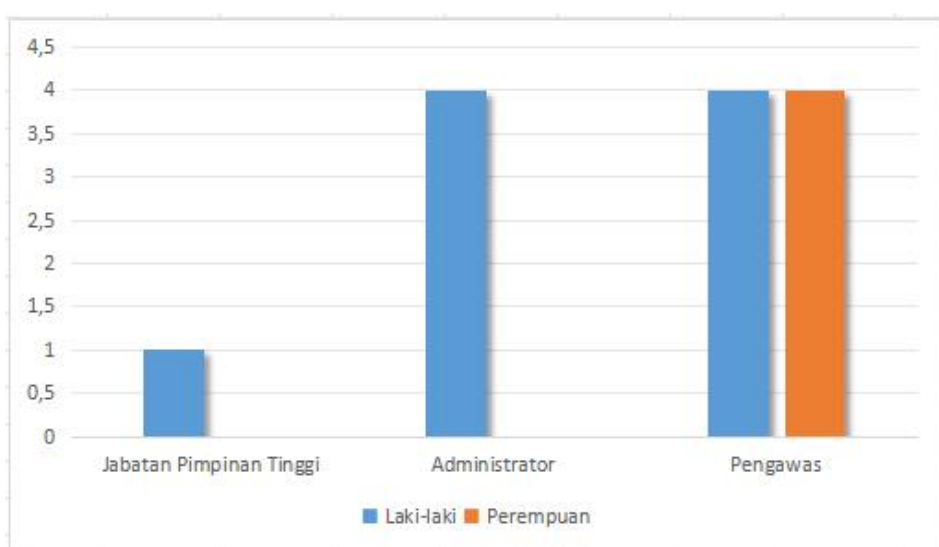
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2025

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar I.2 bahwa tingkat pendidikan tidak merata antara laki-laki dan perempuan dikarenakan komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, namun tingkat pendidikan pegawai perempuan relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 5 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 1 orang.

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2025

Sedangkan pada gambar I.4 dapat dilihat bahwa untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Pegawai perempuan hanya menduduki jabatan pengawas.

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	V				1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	4	V	V			4	1	3					4	
	2. Pengawas	8		V			8	2	5	1				4	4
	3. Pelaksana			V	V	V	37		5	3	21	1	7	29	8
C.	Jabatan Fungsional			V	V	V	14		6	7	1			12	2
	Jumlah						64	4	19	11	22	1	7	50	14

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2025

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 69 orang, terdiri dari 27 orang pejabat pelaksana substantif dan 42 pejabat pelaksana administratif. Penempatan pegawai Satpol PP dilakukan berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Diklat	Jumlah
Diklat Pimpinan II	1
Diklat Pimpinan III	4
Diklat Pimpinan IV	8
Diklat PPNS	6
Diklat Pol PP	13

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Satpol PP, 2025

Berdasarkan data pada tabel I.2, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dalam rangka penegakan perda/ perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat khususnya Diklat Dasar Satpol PP masih relatif rendah.

2) Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Satpol PP Kabupaten Bantul terletak di Komplek II Manding, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DI.Yogyakarta dengan luas bangunan 984 m2 dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yustisi dan non yustisi seluas 9 m2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP didukung dengan persediaan sarana dan prasarana (ATK, perlengkapan dan peralatan kerja, serta prasarana pada umumnya termasuk alat kerja pendukung kendaraan operasional). Berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP, Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sarana dan prasarana minimal yang harus terpenuhi oleh Satpol PP meliputi:

- a. Gedung kantor, terdiri atas :
 - 1) ruang kerja pimpinan dan staf;
 - 2) ruang pos jaga;
 - 3) ruang rapat;
 - 4) ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - 5) ruang penyimpanan barang/gudang;
 - 6) ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - 7) ruang sidang majelis kode etik;
 - 8) tempat apel/upacara; dan
 - 9) halaman parkir.
- b. Kendaraan operasional, terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau,

radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

- c. Perlengkapan operasional, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.

Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Satpol PP diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional , dan Penghargaan Satpol PP. Kondisi eksisting sarpras Satpol PP Kabupaten Bantul dalam pemenuhan sarpras minimal sesuai Permendagri tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I.3
Perbandingan Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2025
Satpol PP Kabupaten Bantul

No	Sarpras Minimal sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	Sarpras Satpol PP Kabupaten Bantul
(1)	(2)	(3)
1.	Gedung kantor	
a.	ruang kerja pimpinan dan staf;	Terdapat ruang kerja pimpinan dan staf meskipun belum memenuhi standar luasan dengan jumlah staf
b.	ruang pos jaga;	Terdapat pos jaga meliputi pos jaga di kantor, baik Kantor Satpol PP, sekitar Ruang Kerja dan Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Kabupaten
c.	ruang rapat;	Terdapat ruang rapat dan aula
d.	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	Terdapat ruang pengaduan dan penyidikan pelanggaran perda
e.	ruang penyimpanan barang/gudang;	Terdapat gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran perda
f.	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	Terdapat ruang sekretariat PPNS
g.	ruang sidang majelis kode etik;	Menjadi satu dengan ruang rapat
h.	tempat apel/upacara; dan	Terdapat tempat apel
i.	halaman parkir.	Terdapat halaman parkir meskipun dari segi kapasitas masih belum ideal dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada

No	Sarpras Minimal sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	Sarpras Satpol PP Kabupaten Bantul
2.	Kendaraan operasional , terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.	• Truk Besar : 2 unit (truk besar) • Mini bus : 9 unit (station wagon, pickup, sedan, mini bus) • Ambulance : 2 unit • Speedboat : 2 unit • Jetsky : 1 unit • Roda 3 : 1 unit • Sepeda motor : 39 unit (2 motor untuk keperluan pengamanan dan pengawalan yang dilengkapi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP; 37 untuk patroli penegakan perda)
3.	Perlengkapan operasional , antara lain :	
	a. Perorangan, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.	Pakaian Dinas terdiri atas Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan I dan II, Pakaian Dinas Khusus Satgas I dan II, PDU I dan II, Perlengkapan Pakaian Anti Huru-Hara telah dicukupi secara bertahap; sarpras yang lain seperti , helm dalmas, senter, tameng, borgol, rotan, dan tonfa.
	b. Beregu/ Patroli, terdiri atas HT, Tali carmantel, Sarung Tangan Tahan Panas, gergaji mesin, pistol, helm, megaphone, body harness, kacamata pelindung	HT (32 unit); Tali carmantel (0 buah untuk kebencanaan), Sarung Tangan Tahan Panas (0 buah untuk kebencanaan), gergaji mesin (1 buah untuk kebencanaan), pistol (90 buah), helm, megaphone (2 buah untuk kegiatan patroli), body harness (4 buah untuk kebencanaan), kacamata pelindung (0 buah) untuk kebencanaan dan penegakan perda
	c. Penegakan Perda dan Perkada, terdiri atas galah stainless steel, tang, alat pemotong rantai, dongkrak buaya, gerinda listrik, rantai besi segel, gembok, thermogun	galah stainless steel (3 buah), tang (0 buah), alat pemotong rantai (0 buah), dongkrak buaya (0 buah), gerinda listrik (2 unit), rantai besi segel (0 buah), gembok (0 buah), Palu besar (5 buah), thermogun (0 buah)

Sumber Data : KIB Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2025

3) Keuangan

Tabel I.4
Anggaran Tahun 2025

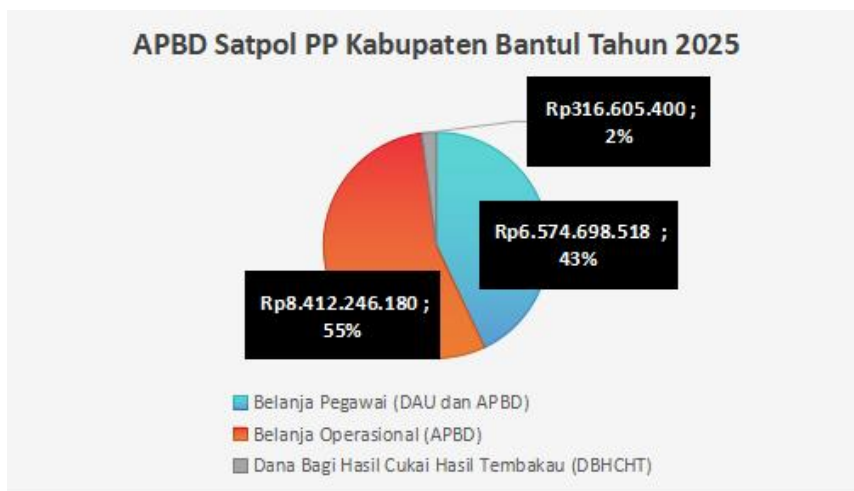
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 14.609.859.279	Rp. 15.052.658.098	Rp. 442.798.819	3,03 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 6.493.067.980	Rp. 6.574.698.518	Rp. 81.630.538	1,25 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.116.791.299	Rp. 8.477.959.580	Rp. 361.168.281	4,44 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 176.950.000	Rp. 250.892.000	Rp. 73.942.000	41,78 %
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 176.950.000	Rp. 225.475.000	Rp. 48.525.000	27,42 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 25.417.000	Rp. 25.417.000	0 %
Jumlah Belanja		Rp. 14.786.809.279	Rp. 15.303.550.098	Rp. 516.740.819	3,49 %
Total Surplus / (Defisit)		(Rp. 14.786.809.279)	(Rp. 15.303.550.098)	(Rp. 516.740.819)	3,49 %

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP berasal dari APBD Kabupaten Bantul dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Terlihat pada tabel I.4, untuk tahun 2025 anggaran Satuan Polisi Pamong Praja semula mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.786.809.279,00 dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp15.303.550.098,00 atau bertambah sebesar Rp516.740.819,00. Alokasi anggaran setelah perubahan dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp6.574.698.518,00 dan belanja operasional selain pegawai sebesar Rp8.728.851.580,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum maupun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran belanja operasi tersebut sebagai unsur pendukung pada 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Perubahan anggaran tahun 2025 merupakan cerminan dukungan pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut adalah alokasi

anggaran berdasarkan sumber dana dan program pendukung sasaran OPD sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar I.5 Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana



Gambar I.6 Alokasi Anggaran berdasarkan Program Pendukung Sasaran OPD



E. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan Komitmen Sustainable Development Goals (SDGS) pada tujuan ke 16 yaitu Menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang efektif;

Belum optimalnya internalisasi tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta dalam perilaku aparatur dan masyarakat menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Nilai-nilai keistimewaan yang belum sepenuhnya mengakar berdampak pada rendahnya kepatuhan, disiplin, dan kesadaran hukum di ruang publik. Terkait tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta sesuai tugas dan kewenangannya Satpol PP menjadi salah satu perangkat daerah yang berkontribusi dalam mengawal dan menyelesaikan urusan kebudayaan yaitu perlindungan masyarakat melalui Jagawarga. Jagawarga merupakan pranata sosial yang berperan menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem

sosial yang hidup di masyarakat dalam melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Sudah terbentuk sebanyak 933 kelompok Jagawarga di 75 kalurahan oleh Satpol PP.

2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi merupakan isu strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi yang belum optimal ditandai oleh masih terbatasnya kualitas penegakan hukum, profesionalisme aparatur, serta konsistensi penerapan prinsip good governance, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kondisi tersebut menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta sinergi Satpol PP dengan aparat penegak hukum dan perangkat daerah terkait. Salah satu upaya pencegahan narkoba, Satpol PP melakukan peningkatan kapasitas penegakan perda dan perkara di masyarakat dan sekolah sebanyak 53 kali berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, DPRD Bantul dan Satuan Narkoba Polres Bantul.

3. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal;

Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini ditandai oleh masih rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan, yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan serta ketertiban umum.

Adanya kebijakan penutupan TPA/TPST Piyungan, maka Kabupaten Bantul harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan penegakan hukum bagi pembuang sampah liar berupa operasi tangkap tangan (OTT) dengan memanfaatkan CCTV yang dipasang pada

lokasi rawan pembuangan sampah liar terutama di daerah perbatasan. Selain permasalahan sampah yang menjadi prioritas daerah, Satpol PP juga menangani pelanggaran perda berupa peternakan yang menimbulkan kebauan, limbah usaha, penambangan pasir dan lain-lain.

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada;

Masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada Kabupaten Bantul yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada di Kabupaten Bantul masih kurang. Berdasarkan data pelanggaran perda Kabupaten Bantul pada tahun 2024, angka pelanggaran perda mencapai 108 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi pelanggaran. Pada tahun 2025 terjadi kenaikan pelanggaran sejumlah 24 pelanggaran sehingga tahun 2025 jumlah pelanggaran mencapai 132 pelanggaran perda. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda apalagi menjadi 0 % (*zero ground*) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kabupaten Bantul yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2025, isu strategis dan perencanaan kegiatan Satpol PP pada Tahun Anggaran 2025 masih menerapkan strategi penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah baik secara preemtif, preventif maupun represif yustisi dan non yustisi.

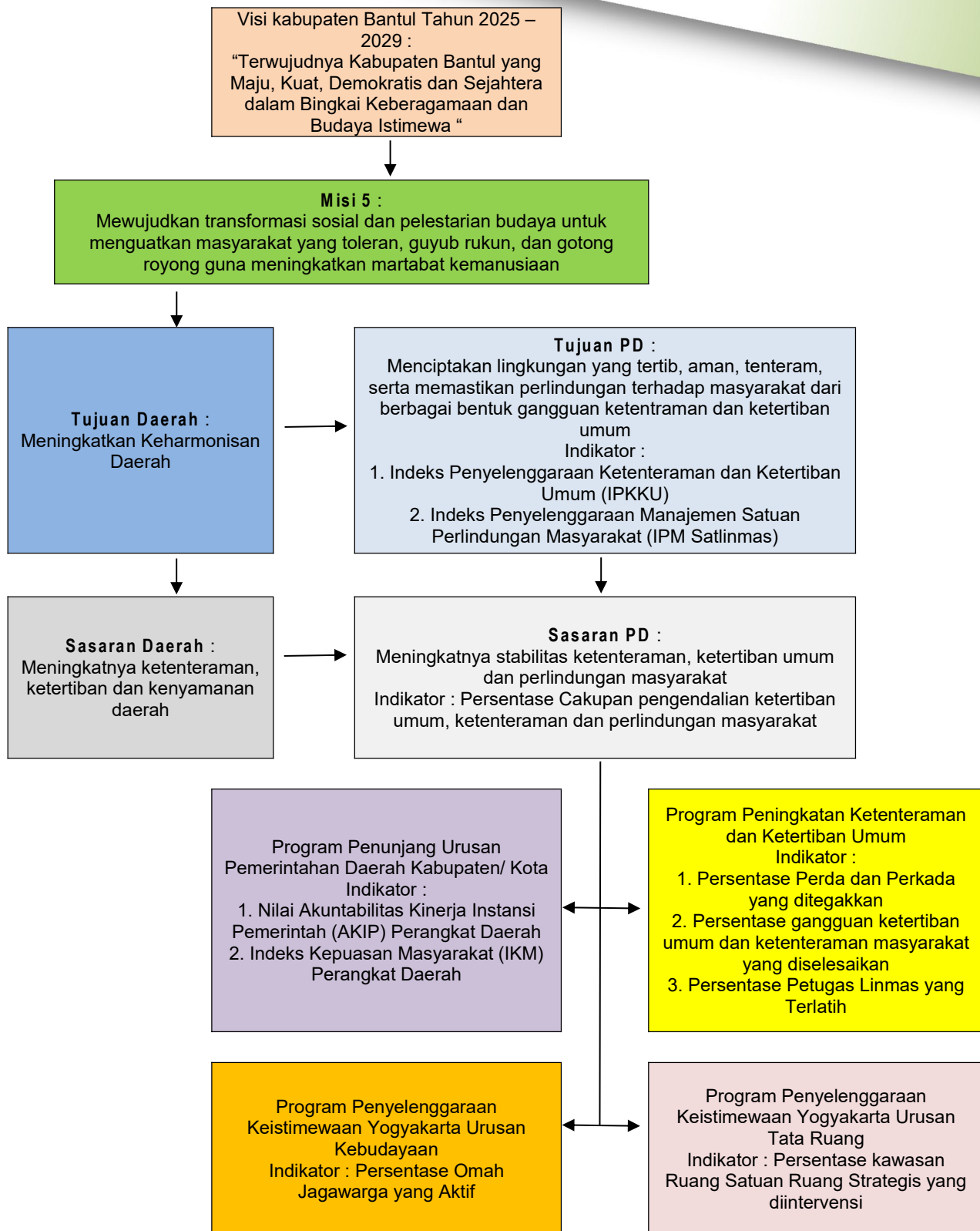
5. Kurangnya sistem informasi dan pemantauan yang mendukung deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Kurangnya sistem informasi dan pemantauan yang terintegrasi dan andal menjadi kendala dalam upaya deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keterbatasan data yang akurat, real-time, dan terkoordinasi menghambat kemampuan perangkat daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan menindak potensi gangguan secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas pencegahan gangguan ketertiban umum serta menurunkan kualitas

pelayanan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP memanfaatkan sistem informasi dan pemantauan berbasis teknologi berupa CCTV yang dipasang di kawasan rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai dasar penegakan perda dan perkada. serta mengoptimalkan kanal-kanal saluran pengaduan dari masyarakat berupa call center, website, media sosial, dan aplikasi e-Lapor.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana disajikan dalam skema berikut:



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam Surat Inspektorat Daerah Nomor: 061/0473.B/Ev.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

- a) Rekomendasi : Meninjau ulang IKU Perangkat Daerah agar lebih menggambarkan kinerja perangkat Daerah secara nyata.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi : Satpol PP telah merumuskan IKU Perangkat Daerah yang baru dalam Renstra PD tahun 2025-2029.
- c) Bukti Dukung : <https://bit.ly/SatpolppAKIP2024>

Rekomendasi 2 :

- a) Rekomendasi : Merumuskan kembali indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada 3 (tiga) Kepala Bidang yang mengampu program yang sama dengan indikator kinerja yang sama.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi : Satpol PP telah merumuskan kembali indikator kinerja 3 Kepala Bidang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.
- c) Bukti Dukung : <https://bit.ly/SatpolppAKIP2024>

Rekomendasi 3 :

- a) Rekomendasi : Menyempurnakan pohon kinerja tahun 2025 yang telah disusun yang belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat dan penjabaran kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan peran dan hubungan lintas fungsi antar Perangkat Daerah (crosscutting)
- b) Tindaklanjut Rekomendasi : Satpol PP telah menyempurnakan pohon kinerja tahun 2025 yang menggambarkan peran dan hubungan lintas fungsi antar Perangkat Daerah (crosscutting).
- c) Bukti Dukung : <https://bit.ly/SatpolppAKIP2024>

Rekomendasi 4 :

- a) Rekomendasi : Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja dengan melakukan revisi pada capaian kinerja yang tidak valid yaitu Perda dan Perkada yang ditegakkan

b) Tindaklanjut Rekomendasi : Satpol PP telah memperbaiki kualitas Laporan Kinerja pada capaian kinerja yang tidak valid yaitu Perda dan Perkada yang ditegakkan.

c) Bukti Dukung : <https://bit.ly/SatpolppAKIP2024>

Rekomendasi 5 :

a) Rekomendasi : Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai

b) Tindaklanjut Rekomendasi : Satpol PP telah melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan bukti notulen rapat.

c) Bukti Dukung : <https://bit.ly/SatpolppAKIP2024>

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung misi yang ke-2 adalah sebagai berikut :

“Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-5 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan “

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Persentase Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sumber : RPJMD tahun 2021-2026

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator / IKU
Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Meningkatkan keharmonisan daerah	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan daerah	Crime Rate (per 100.000 penduduk)

Sumber : RPJMD tahun 2025-2029

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Renstra Periode 2021-2026

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat.	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli.
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat.	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga.
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya.	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi.

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2021-2026

Tabel II.4
Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Renstra Periode 2025-2029

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Misi 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Sosialisasi perda dan perkada di seluruh lapisan masyarakat
			Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Sinergitas lintas sektor penegakan perda/ perkada
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan Jagawarga
			Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2025-2029

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran dan IKU disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2021-2026

Tabel II.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
		2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja
2	Sasaran : Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2025-2029

A. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025, dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.525.835.914
2.	Program Penyelenggaraan dan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 493.585.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.767.388.365
	Jumlah	Rp14.786.809.279

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.8
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Triwulan	Target
1.	Tujuan :; Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	indeks	74	I	
					II	
					III	
					IV	74 *
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	indeks	74	I	
					II	
					III	
					IV	74 *
2.	Sasaran : Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	%	68,05	I	
					II	
					III	
					IV	68,05 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 5.284.617.361
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.018.932.737
	Jumlah	Rp15.303.550.098

B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing tujuan dan sasaran tahun 2025 sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	3 (Tiga) Program

Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026

Tabel II.10
Program Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	2 (Dua) Program

Sumber : Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029

C. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemerintah daerah periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100	100%	100
1.	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	n/a	74	75,81	102,44%	75	101,08
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	n/a	74	74,44	100,59%	75	99,25

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	64,63%	68,05%	70,12%	103,04	72,31%	96,97

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

B.1 Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 perangkat daerah tidak mencantumkan tujuan perangkat daerah dan indikator kinerja di dalamnya. Yang tercantum hanya tujuan Pemerintah Daerah yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya dengan indikator kinerja Indeks Rasa Aman. Tujuan perangkat daerah dan kinerjanya baru tercantum pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

B.1.1 Sasaran Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja tujuan tersebut didukung oleh kinerja 1 (satu) sasaran yakni Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

B.1.1.1. Sasaran 1: Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Kinerja sasaran Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2021-2026

Dari tabel diatas kinerja sasaran Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dapat didefinisikan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan dan efektivitas perangkat daerah dalam menangani dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum) dalam periode tertentu, yang diukur dari perbandingan antara jumlah gangguan trantibum yang berhasil diselesaikan dengan jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi dan tercatat, dinyatakan dalam persentase. Berikut adalah target dan realisasi untuk indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100	100%	100

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100.%, maka capaian tahun 2025 tetap.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Perluasan saluran pengaduan atas gangguan trantibum dampak pelanggaran Perda dan Perkada; dan
3. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;

Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dikarenakan kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat;
2. Kurangnya sosialisasi perda dan perkada di semua lapisan masyarakat; dan
3. Sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibum belum sesuai standar.

B.2 Tujuan Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Kinerja tujuan “Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum” diukur dengan indikator dan meta indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2025-2029

Dari tabel diatas kinerja tujuan Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 diukur dengan menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator 1 : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dapat didefinisikan sebagai indikator yang didapat dari hasil perhitungan secara Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dimensi-dimensi yang diukur meliputi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, pemberdayaan SDM, peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta akuntabilitas. Berikut adalah target dan realisasi untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator 1 Tujuan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	n/a	74	75,81	102,44	79	95,96

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 74, realisasi sebesar 75,81, tercapai 102,44% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2029

sebesar 79. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 95,96% dari target Renstra tahun 2029

Meskipun mayoritas dimensi menunjukkan hasil yang baik, beberapa dimensi yang masih tergolong kurang baik adalah dimensi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas. Dalam dimensi strategi ini terdapat beberapa sub dimensi yang masih kurang baik hasilnya yaitu adanya program kegiatan patroli dan penertiban dalam mencegah terjadinya gangguan trantibum, pengawalan orang penting dan penanganan unjuk rasa/kerusuhan di Daerah. Hal ini dikarenakan kalurahan dan kapanewon belum mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat khususnya satlinmas yang ada dalam pencegahan gangguan trantibum. Adapun capaian kinerja tinggi dikarenakan :

- a. SOP penegakan perda/ perkara sudah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023
- b. Banyaknya sosialisasi perda dan perkara kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran
- c. Tindakan penertiban non yustisial, penyidikan dan penertiban secara administratif terhadap pelanggaran perda/ perkara sudah intensif dilakukan
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP sudah dilakukan secara optimal.

Indikator 2 : Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)

Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) dapat didefinisikan sebagai indikator yang didapat dari hasil perhitungan secara Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dimensi-dimensi yang diukur meliputi pelaksanaan fungsi satlinmas, kebijakan satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas satlinmas, pemberdayaan satlinmas dan sarana prasarana satlinmas. Berikut adalah target dan realisasi untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.7
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator 2 Tujuan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	n/a	74	74,44	100,59	79	94,23

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 74, realisasi sebesar 74,44, tercapai 100,59% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2029 sebesar 79. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 94,23% dari target Renstra tahun 2029. Perhitungan capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan data primer hasil survey terhadap 75 kalurahan sebagai responden sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri.

Meskipun mayoritas dimensi menunjukkan hasil yang baik, dimensi yang masih tergolong kurang baik adalah dimensi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas khususnya pada kebijakan Satlinmas. Dalam dimensi strategi ini terdapat beberapa sub dimensi yang masih kurang baik hasilnya diantaranya yaitu terkait regulasi/ SOP/ juknis/ juklak yang dibuat pemda kabupaten/ kota dan adanya instrumen periodik (bulanan, triwulan, semester) monitoring pelaksanaan program/ kegiatan satlinmas di kabupaten. Hal ini dikarenakan SOP penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang sudah disusun oleh Satpol PP belum disosialisasikan dengan baik kepada 75 Kalurahan sehingga masih banyak yang belum mengetahui SOP tersebut. Sedangkan instrumen periodik monitoring pelaksanaan program/ kegiatan satlinmas telah disediakan sebuah aplikasi SIMLINMAS oleh Kemendagri namun pengoperasiannya masih banyak terjadi kendala teknis sehingga tidak bisa optimal.

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja tujuan “Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum” didukung oleh kinerja 1 (satu) sasaran yakni Meningkatnya Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

B.2.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja sasaran Meningkatnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.8
Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	30% persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan + 30% persentase perda dan perkara yang ditegakkan + 40% persentase petugas Linmas yang terlatih

Sumber : Renstra Satpol PP tahun 2025-2029

Dari tabel diatas kinerja sasaran Meningkatnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan realisasi kinerja persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan; persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; dan persentase petugas Linmas yang terlatih. Sedangkan Rumus untuk menghitung capaian kinerja indikator ini adalah penjumlahan bobot komposit (persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan x bobot 0,3) + (persentase perda dan perkara yang ditegakkan x

bobot 0,3) + (persentase petugas Linmas yang terlatih x bobot 0,4).

Pengukuran masing-masing variabel indikator dapat dihitung dengan rumus yang diformulasikan sebagai berikut :

- Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan dengan rumus jumlah pelanggaran tibumtranmas yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dan teridentifikasi x 100%
- Persentase perda dan perkara yang ditegakkan dengan rumus jumlah keseluruhan perda dan perkara yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP x 100%
- Persentase anggota Linmas yang telah terlatih dengan rumus jumlah anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dibagi jumlah keseluruhan Linmas x 100%.

Berikut adalah target dan realisasi untuk indikator Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.9
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	64,63%	68,05%	70,12%	103,04	88,77%	78,99%

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 68,05%, realisasi sebesar 70,12%, tercapai 103,04% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2029 (akhir

Renstra) sebesar 88,77%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 78,99% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diperoleh dari sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 per Variabel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100	100%	100
2.	Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100	100%	100
3.	Persentase anggota Linmas yang telah terlatih	11,58%	20,12%	25,30%	125,74	30,78%	82,20

Sumber : eSakip ROPK tahun 2025

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2025 sebesar 103,04% diperoleh dari realisasi 70,12% terhadap target 68,05%. Realisasi sebesar 70,12% didapat dari akumulasi realisasi program dari penjumlahan bobot komposit 30% realisasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Diselesaikan, 30% realisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan, dan 40% realisasi Anggota Linmas yang Terlatih, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Diselesaikan adalah $30\% \times 100\% = 30\%$

- Komposit realisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi Anggota Linmas yang Terlatih adalah $40\% \times 25,30\% = 10,12\%$

Total realisasi sasaran Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satpol Pol PP Tahun 2025 adalah 70,12%.

Selanjutnya capaian kinerja untuk Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat per perhitungan formulasi komposit indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Diselesaikan

Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan jumlah pelanggaran tibumtranmas yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dan teridentifikasi dikali 100 persen.

$$\text{Formula : } \frac{\sum \text{pelanggaran tibumtranmas yang diselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran yang masuk dan teridentifikasi}} \times 100\%$$

(%) pelanggaran yang diselesaikan :	$\frac{119}{119} \times 100\% = 100\%$
-------------------------------------	--

Data pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bantul sejumlah 119 pelanggaran diperoleh dari aduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran tibumtranmas yang dilaporkan melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat baik call center, website, media sosial maupun aplikasi e-Lapor. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 101 pelanggaran. Hal ini merupakan indikasi

positif bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP meningkat. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait pelanggaran tibusmanas ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan patroli dan penertiban serta upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya gangguan tibusmanas dan konflik horisontal yang lebih meluas di masyarakat. Data pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bantul yang diselesaikan Tahun 2025 terlampir. Berikut pelanggaran tibusmanas yang diselesaikan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar III.1 Pelanggaran Tibusmanas yang Diselesaikan



Sumber : Satpol PP, 2025

2. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Capaian indikator kinerja penegakan perda dan perda tercapai sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan jumlah keseluruhan perda dan perda yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perda yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP dikali 100 persen, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Formula : } \frac{\sum \text{keseluruhan perda dan perda yang ditegakkan}}{\text{keseluruhan perda dan perda yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP}} \times 100\%$$

Σ keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP

$$(\%) \text{ Penegakan Perda dan Perkada} : \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi 100% didapat dari rasio jumlah perda dan perkara yang ditegakkan baik melalui operasi yustisi maupun non yustisi sejumlah 34 buah dari 34 perda dan perkara yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP di Kabupaten Bantul. Penegakan Perda secara yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan dan pengajuan kasus pelanggaran perda melalui pengiriman berkas Berita Acara Penyidikan (BAP) ke pengadilan untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring). Sedangkan penegakan perda dan perkara secara non yustisi merupakan penyelesaian pelanggaran perda dan perkara melalui pembinaan, pemberian teguran, atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta eksekusi (penghentian fungsi usaha, pembongkaran bangunan) terhadap adanya suatu pelanggaran. Jumlah pelanggaran terhadap perda dan perkara yang ditegakkan secara non yustisi sejumlah 36 pelanggaran, diantaranya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi dan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sejumlah 31 pelanggaran. Jumlah pelanggaran terhadap perda dan perkara yang ditegakkan secara yustisi sejumlah 96 pelanggaran, diantaranya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sejumlah 11 pelanggaran serta Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan

Sampah sejumlah 51 pelanggaran. Total jumlah pelanggaran perda dan perkara yang ditegakkan sejumlah 132 pelanggaran dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 108 pelanggaran. Hal ini menunjukkan kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dan perkara mengalami trend positif. Data penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Bantul Tahun 2025 terlampir. Berikut penegakan perda dan perkara di Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar III.2 Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Bantul



Sumber : Satpol PP, 2025

3. Persentase Anggota Linmas yang Terlatih

Capaian indikator kinerja Anggota Linmas yang Terlatih tercapai sebesar 25,30% diperoleh dari target 20,12% yang terealisasi 125,74%. Realisasi sebesar 25,30% didapat dari perhitungan jumlah anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dibagi jumlah keseluruhan Linmas dikali 100 persen, dimana anggota Linmas yang terlatih tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Formula : } \frac{\sum \text{anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas}}{\sum \text{keseluruhan Linmas}} \times 100\%$$

(%) anggota Linmas yang terlatih :	$\frac{1660}{6562} \times 100\% = 25,30\%$
------------------------------------	--

Terpenuhinya anggota Linmas yang terlatih menggunakan indikator jumlah anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bahwa penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dan berdasarkan Pasal 28 disebutkan pula bahwa Satlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas. Oleh karena itu Satpol PP mempunyai fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas Linmas juga merupakan salah satu mutu yang harus dilayani atau dipenuhi dalam rangka pemenuhan mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas sub urusan Trantibum. Realisasi anggota Linmas yang terlatih merupakan akumulasi realisasi tahun 2024 sebanyak 760 orang dan tahun 2025 sebanyak 900 orang anggota Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dikarenakan mengikuti target dan realisasi Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan masyarakat idealnya 1 Rukun Tetangga terdapat 1 petugas Linmas. Sedangkan jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebanyak 6.154 orang melebihi jumlah Rukun Tetangga di Kabupaten Bantul sebanyak 5.914 Rukun Tetangga artinya rasio jumlah petugas Linmas sudah ideal dengan rasio sebesar 104% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025

No	Jumlah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Petugas Linmas	6.562	6.562	6.562	6.562	6.154
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.899	5.914	5.914
Rasio Jumlah Petugas Linmas		113,6 %	113,6%	111,2%	110,9%	104%

Sumber : Satpol PP, 2025

Berikut peningkatan kapasitas anggota Linmas di Kalurahan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar III.3 Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas di Kalurahan



Sumber : Satpol PP, 2025

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Sinergitas koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan TNI serta mitra kerja)
2. Penguatan kapasitas SDM Satpol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan perkara; dan
3. Animo masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Masih perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis, terkait jenis penegakan perda yang fungsi tindakan preventif yang diampu oleh OPD teknis (pengampu perda);
2. Regulasi yang ada belum bisa mengakomodir semua pelanggaran yang terjadi di masyarakat; dan
3. Keterbatasan infrastruktur pendukung penegakan perda dan perkara;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung;
2. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis;
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/ perkara;
4. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum;
5. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda;
6. Mengoptimalkan peran linmas Kalurahan sebagai perangkat deteksi dini ketentruman dan ketertiban di daerah;

7. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; dan
8. Mengaktifkan peran jagawarga;

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Pada tahun 2025 program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.11
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran 1

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	99,84%
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran katrantibmas yang ditindaklanjuti	100%	99,84%
			Persentase peningkatan kapasitas Anggota Linmas	10,06%	13,71%
		Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen
		Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen
		Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	900 orang

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	12 dokumen
		Sub kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 dokumen	9 dokumen
		Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 kasus	12 kasus
		Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 kasus	119 kasus
		Sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 laporan	0 laporan
		Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	51 unit	51 unit
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	100%

No.	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	12 laporan
		Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan
		Sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	12 laporan
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Capaian kegiatan Pembinaan PPNS	100%	100%
		Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	12 laporan	12 laporan

Sumber : Satpol PP, 2025

Meskipun terdapat deviasi realisasi kegiatan terhadap target pada satu kegiatan, capaian kegiatan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dikategorikan telah memenuhi hasil kinerja yang diharapkan karena kegiatan yang tidak terealisasi optimal tersebut pada dasarnya adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat sub kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bersifat antisipatif ketika terdapat laporan masyarakat adanya kerugian materiil dan korban luka sebagai dampak penegakan Perda dan Perkada.

Berikut perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja sasaran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.12
Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
Renstra 2021-2026	Renstra 2025-2029		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan Pengendalian Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	68,05	70,12	103,04
		Komposit indikator kinerja sasaran															
		Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase anggota Linmas yang telah terlatih	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,12	25,30	125,74

Sumber : e-Sakip, ROPK 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator sasaran tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 berupa persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tercapai sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 berupa persentase cakupan pengendalian ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai sebesar 103,04%. Apabila memperhatikan perbandingan indikator sasaran tahun 2024 dan 2025 terlihat adanya sedikit persamaan yaitu indikator persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menjadi salah satu komponen komposit perhitungan indikator persentase cakupan pengendalian ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberi bobot sebesar 30%. Kemudian ditambah persentase perda dan perkara yang ditegakkan dengan bobot sebesar 30% dan persentase anggota Linmas yang terlatih dengan bobot sebesar 40%.

B.3 Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Sasaran Satpol PP DIY

Sasaran strategis Satpol PP DIY yakni Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator kinerja sasaran Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Memperhatikan sasaran tersebut, terdapat sedikit relevansi indikator kinerja dengan Sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Bantul. Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk indikator sasaran kinerja, terdapat perbedaan redaksional pada indikator dan meta indikator B pada sasaran Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten Bantul, meskipun secara substansi sama. Sedangkan indikator dan meta indikator lainnya berbeda. Berikut sasaran strategis Satpol PP DIY tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.13
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Penjelasan Indikator Kinerja
					Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Terwujudnya ketertarikan, ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase terwujudnya ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	65%	70%	75%	80%	Meta Indikator A Persentase peningkatan cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) : Jumlah Linmas yang melaksanakan fungsinya X 100% Jumlah Kabupaten Meta Indikator B Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran trantibumlinmas : Pelanggaran trantibumlinmas yang diselesaikan X 100% Jumlah pelanggaran trantibumlinmas yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP DIY Meta Indikator C Persentase peningkatan pemegakan Perda / Perkada : Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda X 100% Jumlah pelanggaran Perda Indikator persentase capaian Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (X) diperoleh dari akumulasi 3 meta indikator (A,B,C) dengan formula: $X = (A + B + C) / 3$ X 100%

Memperhatikan penjelasan indikator kinerja Satpol PP DIY apabila dibandingkan dengan Satpol PP Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini penyebutannya adalah formulasi penghitungan kinerja indikator sasaran, terdapat hanya satu persamaan namun berbeda redaksional dan perbedaan dukungan komposit atau akumulasi kinerja pendukung capaian indikator sasaran. Persamaan substansi ditunjukkan pada bidang urusan atau aspek pendukung indikator kinerja, yang dalam hal ini bidang Tibumtranmas (penyelesaian pelanggaran trantibumlinmas). Sedangkan perbedaan substansi dan dukungan komposit ditunjukkan pada bidang urusan atau aspek pendukung indikator kinerja meliputi bidang perlindungan masyarakat (cakupan petugas linmas) dan pada bidang penegakan peraturan perundang- undangan (Peningkatan penegakan perda/perkada).

b. Capaian Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 bahwa Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045” dengan beberapa misi, salah satunya Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Sejalan dengan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025-2029 salah satunya Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa :

- 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT), dengan nilai 85
- 2) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan nilai 92.

Untuk mencapai tujuan tersebut Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri adalah Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)
- 2) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)

Sedikit perbedaan indikator sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029 dengan indikator sasaran strategis tahun 2020-2024 yaitu indikator sasaran strategis tahun 2020-2024 diukur dengan indikator kinerja “Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan trantibumlinmas kategori Baik”. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengukuran ke daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas baru dilaksanakan pada tahun 2022 s.d. 2024. sedangkan Propinsi DIY baru melakukan pembahasan pada tahun 2025. Adapun pencapaian atas indikator tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” Tahun 2022-2024



Sumber : Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029, terdapat keterkaitan indikator tujuan strategis secara langsung dengan indikator tujuan Satpol PP Kabupaten Bantul, yaitu pada indikator Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Korelasi dan irisan indikator tersebut terdapat dalam indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT) yang pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Indeks 75. Sedangkan berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen (IPM Satlinmas) yang keduanya merupakan indeks komposit penghitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT). Unsur-unsur penilaian meliputi strategi, sumber daya manusia dan sistem. Adapun target tahun 2025 untuk IPKKU ditetapkan sebesar 74 tercapai 75,81 Kategori Baik dan target IPM Satlinmas sebesar 74 tercapai 74,44 Kategori Baik.

2) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029, terdapat keterkaitan indikator sasaran strategis secara tidak langsung dengan urusan, tugas, dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bantul, yaitu pada indikator Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas. Korelasi dan irisan indikator tersebut secara garis besar terdapat dalam cakupan jenis pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pencapaian IKU Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pemenuhan layanan dasar SPM, Satpol PP merupakan unsur pendukung jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Berikut realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas pada Satpol PP Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.14
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100%
1.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Yang Harus Terlayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	1485	1485	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Yang Harus Terlayani/ Dipenuhi	Jumlah Yang Terlayani/ Dipenuhi	Yang Belum Terlayani/ Dipenuhi	20%
	B. Jumlah mutu barang/ jasa/ SDM					
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada;	Unit	51	51	0	100%
	2. Standar Operasional Pelayanan (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada;	Dokumen	9	9	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM;	Orang	900	900	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran , perda dan perkada terhadap pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan dalam dokumen bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	0	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN OUTPUT			PENCAPAIAN OUTPUT
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	Orang	1	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)

Sumber : aplikasi e-SPM, 2026

Memperhatikan tabel di atas, capaian atas indikator sasaran SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Satpol PP Kabupaten Bantul adalah 100%, menunjukkan tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kabupaten Bantul Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kabupaten Bantul seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM.

Adapun realisasi kriteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan perkada. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1. Pelayanan kerugian materiil;

Realisasi 0 atau nihil atau tidak ada laporan dari masyarakat terkait kerugian materiil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas :

- a) Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir

sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2. Pelayanan Pengobatan

Realisasi 0 atau nihil atau tidak ada laporan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan Pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Dikarenakan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada diatas bersifat invert, maka ketika realisasi tercapai 0 atau nihil maka bisa dilakukan penutupan mutu pada aplikasi pelaporan e-SPM agar realisasi tercapai sebesar 100%.

Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Realisasi atas indikator yang digunakan diantaranya meliputi :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP;

Standar Operasional Prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli). Tahun 2025 target dan realisasi penyusunan SOP Satpol PP terpenuhi sebanyak 9 dokumen atau 100%, realisasi ini meningkat dari tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dikarenakan tahun 2024 SOP yang ada belum sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja..

2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;

Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya perlengkapan perorangan,

kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional. Tahun 2025 terkait sarana dan prasarana Satpol PP terpenuhi 51 unit dari target 51 unit atau 100%, realisasi ini meningkat dari tahun 2024 sebanyak 10 unit.

3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas). Tahun 2025 peningkatan kapasitas anggota Linmas terpenuhi sebanyak 900 orang dari target 900 orang atau 100%, realisasi ini meningkat dari tahun 2024 sebanyak 760 orang.

1. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal. Tahun 2025 target penyusunan standar pelayanan sebanyak 2 dokumen terpenuhi 100% yang terdiri dari standar pelayanan kerugian material dan standar pelayanan pengobatan.

A. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp15.303.550.098,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp14.986.786.053,00 atau 97,93%

.Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.15
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya stabilitas kenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.284.617.361,00	34,53
	Jumlah	5.284.617.361,00	34,53
	Belanja Pendukung	10.018.932.737,00	65,47
	Total Belanja	15.303.550.098,00	100,00

Sumber : Satpol PP, 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.284.617.361,00 atau sebesar 34,53% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp10.018.932.737,00 atau sebesar 65,47% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan besaran anggaran 34,53% dari total belanja. Belanja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dalam Belanja Pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp6.574.698.518,00 terealisasi sebesar 6.359.349.352,00 (96,72%). Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai dan bukan merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menetapkan besarnya alokasi anggaran.

Penyerapan belanja pada tahun 2025 sebesar 97,93% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,94% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,40%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase capaian pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebesar 98,94%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menyerap anggaran yaitu 98,94% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	68,05%	70,12%	103,04	5.284.617.361	5.228.454.712	98,94

Sumber : esakip ROPK dan SIPD tahun 2025

B. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 2,07%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,60%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebesar 1,06%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman

serta perlindungan masyarakat memiliki efisiensi anggaran yaitu 1,06% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.17
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	5.284.617.361	5.228.454.71	56.162.649	1,06
Jumlah					
Belanja Pendukung		10.018.932.737	9.758.331.341	260.601.396	2,60
Total Belanja		15.303.550.098	14.986.786.053	316.764.045	2,07

Sumber : esakip ROPK dan SIPD tahun 2025

Terdapat efisiensi Rp316,764.045,00 atau 2,07% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja gaji dan tunjangan ASN

C. Inovasi

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

TRC Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Surat Keputusan Nomor 14/Kep/Satpol PP/Btl/2025 yang bertugas untuk melaksanakan tindakan respon cepat yang terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh terhadap pengaduan masyarakat atas gangguan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Pada tahun 2025 terdapat 25 pengaduan yang diselesaikan oleh Tim TRC tersebut dengan harapan penanganan pengaduan yang direspon cepat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektifitas penegakan perda dan perkara serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Satpol PP.

2. Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah Tim ini merupakan suatu tim lintas sektoral inisiasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan oleh Bupati Bantul dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah. atas inisiasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap gangguan dampak pelanggaran Peraturan Daerah dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum, secara terpadu yang melibatkan OPD teknis terkait yang memiliki Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Kesehatan; dan
- m. Bagian Hukum.

Diharapkan dengan adanya Tim ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanganan pengaduan masyarakat, mengoptimalkan penegakan perda dan perkara secara terpadu dan berkesinambungan dengan

sinergi antar perangkat daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

D. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP erat bersinggungan dengan permasalahan dan isu gender yang menasar 5 kelompok rentan, yakni fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/ atau lansia. Berdasarkan Alat Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/ GAP) Satpol PP tahun 2025, terdapat faktor kesenjangan dan permasalahan yang menjadi perhatian untuk dilakukan intervensi dan inisiasi dalam pemecahan masalahnya, yakni terkait dengan masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang peraturan daerah dan keterbatasan akses sinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan dan atau mengantisipasi potensi gangguan trantibum di wilayah. Memperhatikan aspek partisipasi, selama ini masih banyak masyarakat baik laki-laki, wanita dan anak-anak yang hanya partisipasi pasif dan belum pernah secara khusus mendapatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bantul sehingga membatasi untuk partisipasi aktif dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Padahal masyarakat laki-laki, perempuan maupun anak-anak berhak mendapatkan pengetahuan tentang peraturan daerah.

Menindaklanjuti permasalahan dan isu gender tersebut, Satpol PP telah mengupayakan kegiatan diantaranya peningkatan kapasitas penegakan perda dan perkara dan sambang kamtibmas di masyarakat maupun lingkungan sekolah sebagai forum dan sarana edukasi peraturan daerah Kabupaten Bantul bagi masyarakat laki-laki, perempuan dan/ atau lansia serta anak-anak khususnya kaum pelajar. Tidak hanya forum untuk mengembangkan pengetahuan dalam kaitannya dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan namun juga sebagai sarana menyampaikan keluhan/pendapat/usulan terkait permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah Kabupaten Bantul.

Terkait penegakan perda dan perkara Kabupaten Bantul, Satpol PP mengawal penegakan perda dan perkara dengan sasaran pelanggaran meliputi golongan yang memerlukan afirmasi khusus. Sebagai contoh adalah penegakan perda terkait gelandangan dan pengemis, Satpol PP berkoordinasi secara terpadu

dengan Dinas Sosial dan dalam penanganannya dilakukan secara humanis, tentu sesuai dengan SOP kegiatan yang berlaku. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) juga kerap dilaksanakan oleh Satpol PP melindungi hak pejalan kaki, khususnya kaum disabilitas yang seringkali akses jalan digunakan/ ditutup untuk berjualan sehingga fungsi jalan yang dikhususkan bagi kaum disabilitas menjadi terhambat. Tentunya masih terdapat ketugasan penegakan perda lain yang diampu oleh Satpol PP yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung eksistensi dan pemenuhan hak penerima afirmasi khusus.

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja telah membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025 dengan tugas sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.18
Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penegakan Perda Yustisial Kabupaten Bantul	Polres	Mendampingi dalam hal potensi tindak pidana dalam pelanggaran perda/perkada	Sanksi pidana ringan atau administrasi atas pelanggaran perda/ perkada	Masyarakat pelanggar perda/ perkada	Manfaat bagi OPD: Pelaksanaan penegakan perda/perkada secara terpadu
		Pengadilan Negeri	Memutuskan pidana dan administrasi dalam sidang Tipiring pelanggaran Perda/perkada			lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Kejaksaan Negeri	- Melaksanakan amar putusan hasil sidang Tipiring baik pidana atau administrasi - Menyita barang bukti hasil pelanggaran perda/perkada			Manfaat bagi kelompok sasaran: Efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar perda/ perkada

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Bagian Hukum	Menyusun legal drafting Keputusan Bupati Bantul			
2.	Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau	Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B	Melakukan penindakan administrasi dan penyitaan barang bukti rokok cukai ilegal	Sanksi administrasi dan penyitaan barang bukti rokok cukai ilegal	Pedagang rokok cukai ilegal	Manfaat bagi OPD: Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tepat sasaran dan peredaran cukai tembakau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Kejaksanaan Negeri	Memastikan penindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan			
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Menginformasikan publik tentang operasi rokok cukai ilegal			Manfaat bagi kelompok sasaran: Efek jera agar tidak menjual kembali rokok cukai ilegal
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Melaksanakan pengendalian dan pembinaan peredaran rokok cukai legal			
		Bagian Hukum	Menyusun legal drafting Keputusan Bupati Bantul			

Sumber : Satpol PP, 2025

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan dan sasaran-sasaran sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target atau rata-rata tercapai sebesar 101,51% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Perluasan saluran pengaduan atas gangguan trantibum dampak pelanggaran Perda dan Perkada;
3. Sinergitas koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan TNI serta mitra kerja);
4. Penguatan kapasitas SDM Satpol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan perkada; dan

5. Animo masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung;
2. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis;
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/ perkara;
4. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum;
5. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda;
6. Mengoptimalkan peran linmas Kalurahan sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah;
7. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas; dan
8. Mengaktifkan peran jagawarga.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perencanaan Strategis (matriks Renstra 5 tahun)

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	0	74	75		76		78		79		80	
				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Safinmas)	0	74	75		76		78		79		80	
		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Cakupan Pengendalian Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	64,02	64,02	72,31		77,19		82,68		88,77		94,87	

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II, Jl Ungkar Timur Manding, 1 Menggo, Bantul 55711

Telepon:(0274) 367500 ps w 405, 407, Faksimile:(0274) 368078

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Website

<http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN JATI BAYUBROTO, SH, MHum
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku abasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL**



H. ABDUL HALIM MUSLIH

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL**



RADEN JATI BAYUBROTO, SH, MHum

NIP. 19 700 525 199 003 1 002

LAMPIRAN 1

TABEL KINERJA

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	indeks	75	I	75
					II	75
					III	75
					IV	75 *
		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	indeks	75	I	75
					II	75
					III	75
					IV	75 *
1.1	Sasaran : Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	%	72,31	I	72,31
					II	72,31
					III	72,31
					IV	72,31 *

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.443.022.486,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.120.254.890,97
	Jumlah Anggaran	Rp 14.563.277.376,97

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002

LAMPIRAN 2

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2026

Uraian Tujuan :

“Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”. Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, teratur, aman dan nyaman. Dengan terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No,	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks ini sebagai instrumen indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan mengukur capaian penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	SeDATA Bantul
2.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)			

Target Kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	75	Target 75 sesuai dengan dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Bantul periode tahun 2025-2029. IPKKU merupakan indeks komposit dari Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang perlu dihitung.
Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	75	Indeks IPM Satlinmas merupakan indeks komposit dari Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang perlu dihitung. Target 75 sebagai baseline target selanjutnya.

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah keberhasilan dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang damai, tertib dan teratur yang diindikasikan dari berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perilaku masyarakat yang lebih patuh terhadap peraturan hukum. Dengan meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang berkualitas tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :



No,	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah gangguan trantibum yang dilaporkan lewat pengaduan dan wajib diselesaikan sesuai SOP yang ada baik secara yustisi perda/perkada maupun non yustisi. Gangguan trantibum dapat dicegah dan diselesaikan dengan melibatkan petugas linmas yang terlatih. Pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dasar urusan trantibumlinmas.	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat = 30% persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan + 30% persentase perda dan perkada yang ditegakkan + 40% persentase petugas Linmas yang Terlatih	Call center, E-Lapor, media sosial, dan buku aduan

Target Kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	72,31 persen	Target sesuai dengan dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Bantul periode tahun 2025-2029. Target tahun 2026 telah disesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2025 dengan realisasi 70,12%).

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

NOMOR	:	061/0473.B/EV.SAKIP/2025	
TANGGAL	:	17 APRIL 2025	

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun tentang Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan,

mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau

informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP, MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Priyo Harwijayanto,S.Si, M.Si
3.	Pengendali Teknis	Siti Zuchainah, SE, MPA
4.	Ketua Tim	RR.EndahWahyuni, SKM,MPH
5.	Anggota	Nenggar Bagas Wicaksono,SH

1.7. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Data umum Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat : Komplek Pemda II Manding, Trirenggo, Bantul
Pimpinan OPD : Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Nama/NIP : 197005251990031002
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu **Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya Istimewa**, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) indikator dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 2 (dua) indikator.

Berdasarkan Laporan Kinerja Satpol PP, menunjukkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Stpol PP adalah 100% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja pada tahun 2024 adalah sama dengan tahun 2023 yaitu 100%

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Melakukan reviu dokumen kinerja secara berjenjang sebelum diformalkan agar terhindar dari kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melakukan reviu dokumen kinerja secara berjenjang sebelum diformatkan agar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja
2.	Melengkapi/ merevisi sebagian data laporan yang telah dituangkan di dalam laporan (LKJIP	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melengkapi/ merevisi sebagian data laporan yang telah dituangkan di dalam laporan (LKJIP).
Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Bab III Akuntabilitas Hal 21-53		

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada mendapatkan nilai 24,60% dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot sebesar 6,00%, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15,00%.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30,00	24,60	82,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	80,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh pedoman perencanaan kinerja meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan DPA.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang

lain (*crosscutting*) namun masih terdapat kelemahan yaitu IKU yang belum menggambarkan kinerja secara nyata, dan pohon kinerja yang disusun belum memperlihatkan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Disamping itu Perjanjian Kinerja Perubahan pada 3 Kepala Bidang indikator kinerja programnya sama, seharusnya berbeda karena mempunyai kegiatan yang berbeda.

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu dengan dilakukannya Perubahan Renja, Perubahan Perjanjian Kinerja.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Satpol PP Kab. Bantul mendapatkan nilai 24 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 5,40 dengan bobot sebesar 6,00%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 8,10 dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15,00%.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30,00	24,00	80,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi eSAKIP ROPK.
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Satpol PP Kab. Bantul mendapatkan nilai 12,30 dengan bobot penilaian sebesar 15,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,70 dengan bobot sebesar 3,00%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot sebesar 4,50%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,50%.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15,00	12,30	82,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional (*Benchmark* Kinerja) dan menyajikan informasi realisasi tahun-tahun sebelumnya namun masih didapati data capaian kinerja yang tidak valid.
- 3) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Satpol PP mendapatkan nilai 20,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 4,50 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10 dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	20,50	82,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	80,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor **81,40** dengan predikat kinerja **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30 %	24,60
		a. Keberadaan	6,00 %	5,40
		b. Kualitas/ Mutu	9,00 %	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00 %	12,00
2.	Pengukuran Kinerja		30 %	24,00
		a. Keberadaan	6,00 %	5,40
		b. Kualitas/ Mutu	9,00 %	8,10
		c. Pemanfaatan	15,00%	10,50

3.	Pelaporan Kinerja		15 %	12,30
		a. Keberadaan	3,00 %	2,70
		b. Kualitas/ Mutu	4,50%	3,60
		c. Pemanfaatan	7,50 %	6,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	20,50
		a. Keberadaan	5,00 %	4,50
		b. Kualitas/ Mutu	7,50 %	6,00
		c. Pemanfaatan	12,50 %	10,00
	Total Nilai		100,00 %	81,40

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Meninjau ulang IKU Perangkat Daerah agar lebih menggambarkan kinerja perangkat Daerah secara nyata.
2. Merumuskan kembali indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada 3 (tiga) Kepala Bidang yang mengampu program yang sama dengan indikator kinerja yang sama.
3. Menyempurnakan pohon kinerja tahun 2025 yang telah disusun yang belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat dan penjabaran kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan peran dan hubungan lintas fungsi antar Perangkat Daerah (*crosscutting*).
4. Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja dengan melakukan revisi pada data capaian kinerja yang tidak valid yaitu Perda dan Perkada yang ditegakkan.
5. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,40 termasuk dalam kategori penilaian **"A"** dengan interpretasi **Memuaskan**.

3.2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00723

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



Lampiran 4 : Data pelanggaran Trantibum yang Diselesaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
සමාජ සේවා පොලීසි ඒකකය
 Komplek Pemda II Bantul Jl.Tentara Pelajar Ling.Timur/Wanding,Tiranggo, Bantul 55714
 Telepon:(0274)357509 Psw 405-807
 Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**JUMLAH PENGADUAN TERHADAP PELANGGARAN KETENTERAMAN
 DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG DILAPORKAN
 DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2025**

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	Pedaging SSA	2 Januari 2025	Aduan terkait dengan lapak Pedagang di SSA
2	Warga Perum G TA	08 Januari 2025	Aduan terkait dengan pembakaran sampah plastik di lingkungan perumahan Griya Tirtonirmala Auri J. Karasuban 1, Belahan, Tirtonirmala, Kasihan
3	Warga Samas	06 Januari 2025	Aduan terkait dengan bangunan di bahu Jalan J.S
4	Warga Cikalan	10 Januari 2025	Aduan terkait dengan Pengelolaan Sampah di Cikalan, Banguntapan, Kasihan
5	Genalgarita (Instagram)	13 Januari 2025	Aduan terkait dengan apanduk di perempatan Kelandan yang menghalangi lampu April
6	Warga Kasihan	13 Januari 2025	Aduan terkait dengan penjualan anak di perempatan Kasihan yang membawa anak kecil (diduga eksploitasi)
7	Warga Depok, Parangtritis	13 Januari 2025	Aduan terkait dengan balok di Depok, Parangtritis, Krotek
8	Warga Jella	14 Januari 2025	Aduan terkait dengan Keberadaan Anak Jalanan berwana negara asing
9	DLH	14 Januari 2025	Aduan terkait penjemuran kardus/kertas oleh tukang rokok di depan kantor DLH
10	Warga Bantul	15 Januari 2025	Aduan terkait dengan dengan 2 orang (pria dan wanita) menepi di taman milenial sudah berhari-hari
11	Luffa	20 Januari 2025	Aduan terkait dengan pembangunan difaas rel kereta yang menutup akses jalan ke tanah pribadi di Jalan Raya Srandakan
12	Warga Banguntapan	23 Januari 2025	Aduan terkait dengan bengkel mobil yang memarkirkan mobil di jalan di Jalan Pertanian nomor 387, Tegalmulyo, Banguntapan
13	Genang Seno Saguh	23 Januari 2025	Aduan terkait dengan anak sekolah membela di jam pelajaran/menghironng di lokasi kolam renang semar jomogatan
14	Paguyuban PKL Paaban	30 Januari 2025	PKL liar (di luar anggota Paguyuban) di depan kantor Korpri di sisi barat sepanjang jalan Gajah Mada yang dikeluhkan anggota paguyuban karena indikasi jual beli/awak lahan yang diduga mengah ke praktik penipuan
15	Warga Bantul	01 Februari 2025	Aduan terkait dengan pengamen di perempatan BPH yang menasihati karena mabuk-mabukan

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
16	Dinas Kesehatan	06 Februari 2025	Aduan terkait 2 orang yang meminta sumbangan di perkantoran pemda 2 manding yang meresahkan
17	Warga Ngepet, Srigading	10 Februari 2025	Aduan terkait dengan kericuhan warga ngepet dan pemilik babi karena pemilik peternak babi tidak mengindahkan kesepakatan mediasi.
18	Warga Bantul	15 Februari 2025	Aduan terkait panti pijat diduga prostitusi di utara gapuro kasongan
19	Atika Sundari	17 Februari 2025	Aduan terkait dengan PKL di trotoar Klodran ke utara tepatnya depan SMP yang mengganggu pejalan kaki.
20	Surya	17 Februari 2025	Aduan terkait dengan maraknya pengamen, pengemis dan anak punk di Bantul (setiap lampu merah ada) karena sangat mengganggu pengguna jalan.
21	Warga Wirokerten	18 Februari 2025	Aduan gterkait dengan gangguan suara dari motor dnegan knalpot brong sering bleyer-bleyer dijam tengah malam, subuh dan magrib
22	Arif	18 Februari 2025	Pasar Niten ada topeng monyet setiap hari dan memohon pendampingan dari satpol pp untuk pengamanan
23	Masyarakat Ponggok, Sidomulyo	19 Februari 2025	Aduan terkait dengan adanya peternakan ayam petelur yang mengganggu warga masyarakat sekitar karena menimbulkan bau
24	SRI Wilayah 3	24 Februari 2025	Aduan terkait dengan ODGJ di pantai Parangtritis yang meresahkan karena membahayakan diri sendiri (berusaha menceburkan diri ke pantai)
25	Ufi Hudan	24 Februari 2025	Aduan terkait dengan pengamen laki-laki usia kurang lebih 35 tahun yang membawa/menggendong balita yang selalu tidur
26	Warga Bantul	25 Februari 2025	Aduan terkait dengan Badut/Pengamen di perempatan Jetis dan Perempatan Klodran karena sangat mengganggu
27	Hanan Kurniawan	26 Februari 2025	Aduan terkait dengan pengamen badut di Palbapang dan pengamen di perempatan Madukismo yang meresahkan pengguna jalan
28	Purwanta	27 Februari 2025	Aduan terkait dengan pembuangan sampah liar di Dusun Kaliputih Rt. 44 Pendowoharjo, Sewon, Bantul karena mengganggu kebersihan dan mencemari lingkungan
29	Warga Bendo	03 Maret 2025	Aduan terkait dengan bengkel motor 24 jam yang setiap hari setting motor (bleyer-bleyer) yang sangat mengganggu warga sekitar karena menimbulkan kebisingan
30	Ikhrom	03 Maret 2025	Aduan terkait dengan pengamen (silver) di perempatan Madukismo dan perempatan Kasihan yang meresahkan karena mabuk-mabukan
31	Warga Banguntapan	03 Maret 2025	Aduan terkait dengan pengamen Badut di perempatan Wiyoro Banguntapan yang meresahkan karena mengumpat jika tidak

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
			diberi uang
32	Warga Prokerten	04 Maret 2025	Pelemparan petasan di perempatan SDN Prokerten, Srandakan yang mengganggu warga masyarakat sekitar
33	Warga Bembem	06 Maret 2025	Aduan terkait dengan tempat pembuangan akhir di Bembem
34	Sulistyawati	10 Maret 2025	Aduan terkait dengan pengemis di perempatan Bakulan yang meresahkan pengguna jalan karena jika tidak diberi uang akan memaksa dengan mepet-mepet dan pegang-pegang
35	Warga Grojogan	10 Maret 2025	Aduan terkait dengan penggunaan lahan yang dimanfaatkan sebagai pembuangan akhir di Grojogan, Wirokerten, Bnaguntapan
36	Warga Rendeng	13 Maret 2025	Aduan terkait dengan Kios Rendeng yang permasalahannya belum selesai
37	Warga Bantul	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan PKL yang parkirnya menimbulkan kendaraan lain susah lewat terjadi kepadatan pukul 16.00 s/d 20.00 WIB
38	Hryomen	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan kebisingan di depan pasar Bantul yang menyalakan musik di jam istirahat
39	Suwarni	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan anak Punk di perempatan Palbapang
40	Samsudin	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan pengamen di Jalan Pleret karena meminta sambil memaksa
41	Warga Bakulan	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan pengamen di perempatan Bakulan yang sudah pernah ditertibkan tapi kembali lagi
42	Warga Kaligawe	17 Maret 2025	Aduan terkait dengan pembakaran Sampah di Kaligawe Rt.01, Geblag, Bantul
43	Warga Mangunan	22 Maret 2025	Laporan gangguan kebisingan oleh tetangga yang memutar musik dengan keras di Mangunan RT.06, Panggungharjo, Sewon, Bantul
44	Clara	24 Maret 2025	Aduan terkait dengan gangguan trantibum dari anak-anak yang menyalakan petasan di perumahan Kasongan Permai (setelah Sahur) karena sangat mengganggu dan meresahkan
45	Warga Bantul	24 Maret 2025	Aduan kebisingan dari tetangga yang setiap malam memutar musik/ karaoke dengan suara yang sangat keras sampai jam 22.00 WIB sudah pernah ditegur tapi tidak mengindahkan
46	Putri Zahkiya	08 April 2025	Aduan terkait dengan PKL di Paseban yang menaruh barang dagangan di kursi taman
47	Monic	09 April 2025	Aduan terkait dengan pengemis di Bakulan yang meminta-minta sambil menyentuh perempuan karena sangat meresahkan pengguna jalan
48	Taufiq Wibowo	10 April 2025	Aduan terkait dengan parkir liar PKL di utara Bangjo Kasongan jam 19.00 - 20.00 WIB karena meresahkan warga karena tukang parkir bukan penduduk setempat
49	Jumiril	21 April 2025	Pengaduan Pemasangan Papan Petunjuk dan Reklame di Dongkelan RT10, Panggungharjo, Sewon, Bantul

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
50	Shultoni	29 April 2025	Usaha ternak babi di Kanutan, Sumbermulyo yang meresahkan
51	Itsmejullsss_	02 Mei 2025	Aduan terkait dengan Starling didepan polres bantul yang mengganggu
52	Warga Bantul	02 Mei 2025	Aduan terkait dengan Pengamen di Perempatan Jetis dan Perempatan Palbapang
53	Villa	14 April 2025	Laporan terkait adanya Pengamen di Perempatan lampu merah kasongan, bapak gendong anak hingga jam 11 malam
54	Ricky	30 April 2025	Laporan terkait adanya Penduduk liar yang tidak di data yang menerima tamu hingga pagi hari yang meresahkan, mengganggu waktu istirahat di Gatak RT11 RW05
55	Tugiyarta	1 Mei 2025	Laporan terkait adanya Penjualan Miras Oplosan CIU di Gandok, RT05, Dusun Mredo, Bangunharjo, Sewon. Tepatnya di Sultan Ground belakang rumah Sigit Suryo
56	Bantul 112	16 Mei 2025	Laporan Pembuangan sampah di lapangan eks STIE
57	Nona Jelita (facebook)	18 Mei 2025	Laporan terkait pengelolaan sampah yang masih beroperasi meskipun sudah ditutup oleh Satpol PP dan DLH di Kwalangan, Wijirejo, Pandak, Bantul
58	Tri W	21 Mei 2025	Aduan terkait dengan kebisingan di depan pasar Bantul yang menyalakan musik di jam istirahat
59	085640577614	23 Mei 2025	Laporan terkait adanya penjual yg berjualan di trotoar depan lapangan Jejeran yang mengganggu orang jalan ketika sore rame
60	089687705289	22 Mei 2025	Laporan Kaligawe, Geblag, Bantul terkait Pembakaran sampah milik bapak Supoyo yang masih beroperasi setelah ditutup Satpol PP tanggal 6 Mei 2025
61	Hanan Kurniawan	26 Mei 2025	Aduan terkait dengan pengamen 3-4 orang dan wanita 2-3 orang di Wi Fi Corner Palbapang Karena sangat mengganggu
62	Supriyanto	26 Mei 2025	Aduan terkait dengan gangguan bau dari peternakan ayam petelur di dekat perumahan Bangunjiwo Sejahtera, Dusun Kaliasem, Dukuh, Petung, Bangunjiwo, Kasihan
63	Andhika Trijaya	26 Mei 2025	Aduan terkait dengan anak jalanan di perempatan Palbapang
64	Aurella	08 Juni 2025	Laporan adanya pembongkaran sampah di Beran Rt. 07 no 5 Tirtonirmolo, Kasihan
65	Angin	17 Juni 2025	Aduan terkait dengan manusia silver yang mengamen di pertigaan Piyungan karena mengganggu dan meresahkan pengguna jalan
66	Warga Bantul	19 Juni 2025	Aduan terkait bangunan yang menjorok ke jalan mengakibatkan kendaraan sulit lewat
67	Aurellia	24 Juni 2025	Laporan terkait tempat bilyard yang memutar lagu cukup keras dan mengganggu
68	Anggun	26 Juli 2025	Laporan terkait dengan tindak asusila di Taman Paseban
69	Indri Kalurahan	29 Juli 2025	Aduan terkait dengan masalah penyewa

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
	Tirtonirmolo		tanak/kios kas desa yang tidak mau membayar hingga 2,5 tahun setiap ditagih mengelak dan sudah pernah dilakukan teguran dan mediasi dengan Lurah dan BUMKAL namun tidak mengindahkan, Penyewa a/n Bapak Eldi (Kios Niten Edu Park Kios Nasi Padang)
70	Windra	29 Juli 2025	Aduan terkait dengan usaha rosok besi tua yang menimbulkan kebisingan dan tidak ada ijin di jalan Sorowajan Rt. 08 Plumbon, Sanggrahan, Banguntapan
71	Hariz Zaky	29 Juli 2025	Aduan terkait dengan Avail Spa
72	Warga Bantul	01 September 2025	Aduan terkait dengan Baliho yang plat sengnya terlepas sebagian sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan dan pejalan kaki karena berada diatas trotoar
73	Organisasi LPMK Padukuhan Kurahan	04 Agustus 2025	Laporan adanya kegiatan Rumah Pemotongan Hewan/Ayam (RPH) yang membuang limbah di aliran sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap di Padukuhan Kurahan RT01 Bantul
74	Warga RT. 06 Lemahdadi	04 Agustus 2025	Permohonan penertiban sampah komersial di wilayah RT. 06 Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan Bantul
75	Gapoktan "Sedyo Makmur" Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri	11 Agustus 2025	Kami yang bertandatangan dibawah ini Gabungan Kelompok Tani "Sedyo Makmur" Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, dengan ini kami sampaikan banyaknya sedimen dan penyumbatan di sepanjang Saluran Irigasi Di Sindet menyebabkan aliran air terhambat yang berdampak pada lahan pertanian diwilayah Kalurahan Imogiri dan sekitarnya, penyumbatan ini disebabkan oleh banyaknya sampah, Pembuangan Air limbah rumah tangga ke Saluran Irigasi serta adanya bangunan diatas Saluran irigasi yang mengakibatkan kami tidak bisa melakukan pembersihan, selanjutnya dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Kepala DKPP Kab. Bantul dapat menindaklanjuti pengaduan ini dan melakukan penertiban air limbah rumah tangga dan bangunan diatas saluran irigasi agar aliran air kembali normal.
76	Sekda Bantul	26 Agustus 2025	Laporan terkait dengan Vandalisme di ATM BTN Sate Pak Pong Pusat
77	Warga Karang Semut	3 September 2025	Aduan terkait dengan Spanduk Melintang di Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul yang mengganggu
78	Warga Sanden	9 September 2025	Aduan terkait dengan Spanduk melintang di jalan Sanden, Bantul
79	Warga Parangtritis	9 September 2025	Aduan terkait dengan ODGJ di Parangtritis yang meresahkan karena mengamuk dan tidak berbusana
80	Warga Kalurahan Bantul	12 September 2025	Aduan terkait dengan orang tersesat yang kehabisan uang untuk kembali ke Indramayu

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
81	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	14 September 2025	Aduan terkait dengan ODGJ yang mengganggu dan mengamuk di Utara Rumah Dinas Wakil Bupati Bantul
82	Warga Poncosari	11 September 2025	Aduan terkait dengan adanya lokalisasi dan diduga terjadi transaksi prostitusi yang terjadi di Kalurahan Poncosari, Srandakan, Bantul
83	Warga Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	30 September 2025	Aduan terkait dengan ODGJ yang mengamuk dan meresahkan di pasar Turi
84	Warga Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul	01 Oktober 2025	Aduan terkait dengan adanya penumpukan sampah yang diduga dikumpulkan oleh ODGJ yang lokasinya di Jalan Parangtritis, Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul
85	Kiki (Instagram)	12 Oktober 2025	Laporan terkait pembuangan sampah liar dari penjual di Perempatan Gatak, Kasihan
86	Warga Bantul	01 Oktober 2025	Aduan terkait pengamen dengan kostum di perempatan palbapang yang meresahkan pengguna jalan karena hampir menyebabkan kecelakaan
87	Warga Bantul	14 Oktober 2025	Keberatan Tempat Pembuangan Sampah RT.01 Dusun Grojogan Wirokerten Banguntapan
88	Warga Bantul	14 Oktober 2025	Aduan terkait keberatan tempat pembuangan sampah RT 1 Grojogan Wirokerten Banguntapan
89	Warga Bantul	16 Oktober 2025	Aduan terkait adanya anak punk mengamen di perempatan Manding yang sangat meresahkan pengguna jalan
90	Eko Suranto	16 Oktober 2025	Aduan terkait penjualan rokok ilegal di Ngelosari RT 3 Srimulyo Piyungan Bantul
91	Ambar	17 Oktober 2025	Aduan terkait usaha servis kulkas di Panjangjiwo, Patalan Jetis yang menaruh barang di badan jalan dan membakar sampah di sekitar rumah
92	Teti Megawati	08 Oktober 2025	Aduan terkait aktivitas pabrik mesin cuci "UTAMA JAYA TEKNIK" yang mengganggu karena menimbulkan kebisingan dan polusi udara dari cat semprot dan tiner. beroperasi jam 07.30 s/d 16.30wib setiap hari senin - sabtu
93	Bantul 112	28 Oktober 2025	Aduan terkait banner/ spanduk melintang yang menghalangi pantauan CCTV di Pleret
94	Ariyanti	17 Oktober 2025	Aduan terkait kafe Merakyat yang menimbulkan kebisingan hingga larut malam, pernah di ingatkan tapi tidak mengindahkan
95	Warga Bantul	18 Oktober 2025	Aduan terkait ODGJ di depan ruko sudah seminggu dengan membawa sampah yang mengganggu karena karena ruko tidak bisa beroperasi. di Pelem Kidul, Baturetno, Banguntapan
96	Warga Gonjen	20 Oktober 2025	Aduan terkait pembakaran bata merah di tengah perkampungan yang mengganggu karena membahayakan kesehatan warga sekitar
97	Warga Bantul	04 Oktober 2025	Aduan terkait pengamen menggunakan spiker di perempatan Druwo yang mengganggu pengguna jalan
98	Warga Bantul	22 Oktober 2025	Aduan terkait pengamen dengan membawa

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
			anak kecil di perempatan kasihan
99	Warga Bantul	03 November 2025	Aduan terkait Pengemis membawa anak di perempatan Palbapang yang meresahkan karena sering memaki maki pengguna jalan
100	Warga Bantul	03 November 2025	Aduan terkait banner liar di perempatan Tembi karena menghalangi lampu apil
101	Warga Bantul	03 November 2025	Aduan terkait PKL di depan pabrik BH PT. Busana Remaja Argacipta, mengganggu pengguna jalan karena berada di bahu jalan dan ketika istirahat pabrik pembeli memenuhi jalan
102	Warga Bantul	23 Oktober 2025	Aduan terkait ODGJ di Parangtritis yang mencuri di rumah warga
103	Warga Perum Wirosaban, Sorosutan, Kemantren, Yogyakarta	14 Oktober 2025	Aduan terkait dengan kandang bebek yang berjarak 15-20 meter dari perumahan yang mengganggu karena bau tidak sedap dan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar sebelumnya
104	Warga Piyungan	24 November 2025	Aduan terkait dengan kandang sapi yang menimbulkan bau dan di tanah Kas Desa
105	Warga Jalan KH. Abdullah Syahid Wojo Pendowoharjo, Sewon, Bantul	24 November 2025	Aduan terkait dengan bahu jalan yang digunakan sebagai lahan parkir oleh usaha seblak prasmanan endul karena sangat mengganggu lalu lintas
106	Warga Sonopakis	25 November 2025	Aduan terkait penolakan pemasangan tiang jaringan internet di jalan Sonopakis Kasihan
107	Warga Tamantirto	22 November 2025	Aduan terkait dengan salon plus plus di daerah Tamantirto Bantul (Pijat Anggelina Massage)
108	Warga Trirenggo	26 November 2025	Aduan terkait dengan Pengamen menggunakan sound sistem di Perempatan BPN Bantul
109	Warga Cemplung Lor Tamantirto	29 Agustus 2025	Aduan terkait dengan samping bangunan vcagar budaya yang didirikan bangunan liar
110	Dinas Pariwisata	14 November 2025	Aduan terkait dengan lapak pedagang di Selatan Paving Blok Parangtritis
111	Warga Cepit	26 Agustus 2025	Aduan terkait dengan bangunan soto lenthok yang berada diatas saluran irigasi di cepit
112	Warga Trimurti, Srandakan, Bantul	04 November 2025	Aduan terkait dengan kandang babi yang keberadaanya bersebelahan dengan PPG/ dapur masak MBG di Trimurti, Srandakan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan
113	Pronexz	11 November 2025	Aduan terkait dengan pengamen di selatan Bangjo Sampakan
114	Warga Plumbon	6 Desember 2025	Aduan terkait dengan tempat usaha ilegal yang diduga digunakan untuk transaksi prostitusi
115	Warga Destan, Mulyodadi	08 Desember 2025	Laporan adanya Warmindo berkedok karaoke yang sudah meresahkan dan mengganggu di Jl. Ganjuran/Polsek Bambanglipuro ke timur.
116	Satriyo Pinayungan	15 Desember 2025	Laporan terkait dengan Penambangan di Ngablak, Piyungan
117	Anonim E Lapor	29 Desember 2025	Laporan banyak Kendaraan yang berhenti di Jembatan Kabanaran/ Pandansimo
118	Sri Ambarwulan	30 Desember 2025	Laporan adanya Pengamen di Perempatan

No	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
			Jejeran yang mengganggu
119	Kombor	30 Desember 2025	Laporan maraknya pengamen dan pengemis di perempatan wilayah Kabupaten Bantul

KASATPOL PP KAB. BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Lampiran 5 : Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II Dantul Jl.Tentara Pelajar Ling.Timur,Manding,Tirenggo, Bantul 55714

Telepon:(0274)367509 Fax 405,407

Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Lembar: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**JUNLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI
 YANG DITEGAKKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2025**

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
1.	Perda tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul	Nomor 05 Tahun 2007	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Rindan Penegakan Perda dilampirkan
2.	Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Nomor 10 Tahun 2013	Non Yustisi	
3.	Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Naki Lima	Nomor 07 Tahun 2014	Non Yustisi	
4.	Perda tentang Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan	Nomor 05 Tahun 2017	Non Yustisi	
5.	Perda tentang Pengendalian Pencemaran Air	Nomor 07 Tahun 2018	Non Yustisi	
6.	Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nomor 04 Tahun 2018	Non Yustisi	
7.	Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Nomor 16 Tahun 2018	Non Yustisi	
8.	Perda tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Serba, dan Pusat Pembelajaran	Nomor 21 Tahun 2018	Non Yustisi	
9.	Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Nomor 14 Tahun 2019	Non Yustisi	
10.	Perda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Nomor 15 Tahun 2019	Non Yustisi	
11.	Perda tentang Penyelenggaraan Reliance dan Media Informasi	Nomor 10 Tahun 2020	Non Yustisi	
12.	Perda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama	Nomor 02 Tahun 2021	Non Yustisi	
13.	Perda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	Nomor 09 Tahun 2021	Non Yustisi	
14.	Perda tentang Jaringan Laku Lintas dan Angkutan Jalan	Nomor 07 Tahun 2022	Non Yustisi	
15.	Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Nomor 11 Tahun 2022	Non Yustisi	
16.	Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan	Nomor 12 Tahun 2022	Non Yustisi	
17.	Perda tentang Perparkiran	Nomor 07 Tahun 2024	Non Yustisi	
18.	Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Nomor 09 Tahun 2025	Operasi Yustisi	

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
19.	Perda tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Nomor 05 Tahun 2025	Operasi Yustisi	
20.	Perbup tentang Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul	Nomor 36 Tahun 2011	Non Yustisi	
21.	Perbup tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah	Nomor 15 Tahun 2015	Non Yustisi	
22.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Nomor 74 Tahun 2016	Non Yustisi	
23.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat	Nomor 56 Tahun 2017	Non Yustisi	
24.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Nomor 26 Tahun 2020	Operasi Yustisi	
25.	Perbup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Nomor 131 Tahun 2020	Non Yustisi	
26.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Nomor 17 Tahun 2021	Non Yustisi	
27.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nomor 51 Tahun 2021	Non Yustisi	
28.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama	Nomor 79 Tahun 2021	Non Yustisi	
29.	Perbup tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan	Nomor 147 Tahun 2021	Non Yustisi	
30.	Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pemakaman Jenazah Terlantar	Nomor 53 Tahun 2022	Non Yustisi	
31.	Perbup tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha	Nomor 76 Tahun 2022	Non Yustisi	
32.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Nomor 122 Tahun 2022	Non Yustisi	
33.	Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi	Nomor 146 Tahun 2022	Non Yustisi	

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda/Perkada	Keterangan
34.	Perbup tentang Perizinan Non berusaha	Nomor 59 Tahun 2023	Non Yustisi	

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

KASATPOL PP KAB. BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197005251990031002